

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

NOMOR: 33/HK.01.02/K.NT-07/09/2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN
PELANGGARAN PEMILIHAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA,**

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka perlu melakukan penelusuran atas Informasi Awal dugaan pelanggaran Pemilihan yang diperoleh dari Informasi Tulisan yang disampaikan kepada melalui media sosial pada tanggal 16 September 2024;

: b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka perlu untuk membentuk Tim Investigasi dan melaksanakan tugas penelusuran Informasi Awal;

: c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Malaka tentang Pembentukan Tim Penelusuran informasi Awal Dugaan Pelanggaran.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;

: b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari tahun 2020;

: c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN.
- PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penelusuran Informasi Awal wajib menuangkan hasil penelusuran dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan;
- KETIGA** : Daftar nama Tim Penelusuran Informasi Awal sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Malaka terkait tindaklanjut atas informasi awal dugaan pelanggaran.

Ditetapkan di Betun

Pada tanggal 24 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
KETUA,**

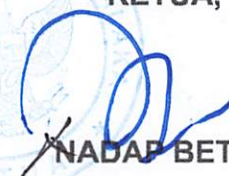



NADAP BETTY

SUSUNAN
TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Nadap Betty, S.Pi., M.H.	Ketua/Kordiv SDMO Diklat & Datin	Pengarah
2	Hilarius Bria Suri, SH	Anggota/Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Pengarah
3	Aprianus Putrason Niron, S.Fil	Anggota/Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
4	Jessy Diego Frans Alnabe, SH	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Ketua
5	Erwin Syahputra, S.IP	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
6	Veryanus Salem, SH	Staf Teknis	Anggota
7	Astrianito Bria, SH	Staf Teknis	Anggota
8	Pancratius Bria Seran, SH	Staf Teknis	Anggota
9	Sonya Maria A. Bria, SH	Staf Teknis	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
KETUA,



NADAP BETTY